

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP KETENTUAN POLIGAMI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983**

SKRIPSI



Oleh

KHOIRUL AMINUDIN

NIM. 210113005

Pembimbing

DEWI IRIANI, M.H

NIP. 198110302009012008

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (I A I N)
PONOROGO
2017**

ABSTRAK

Aminudin, Khoirul. 2017. Analisis *Maşlahah* Terhadap Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. **Skripsi**, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H

Kata Kunci : Poligami, *Maşlahah*

Seiring dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dalam hukum perkawinan di Indonesia dikenal adanya istilah azas monogami yaitu seorang suami hanya boleh beristri satu dan seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami namun disisi lain juga terdapat aturan berpoligami bagi laki-laki yang bukan PNS dan juga aturan mengenai poligami bagi PNS. Aturan-aturan tersebut jelas menimbulkan pertanyaan mengapa ada aturan poligami disaat azas perkawinan di Indonesia adalah azas monogami dan juga kenapa ada pembedaan antara PNS dan bukan PNS dalam hal untuk berpoligami. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana analisis masalah terhadap kebolehan poligami bagi laki-laki dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI? 2) bagaimana analisis masalah terhadap larangan poligami bagi PNS dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983?

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan tergolong dalam penelitian kualitatif serta menggunakan metode analisis data seperti yang disebutkan yaitu metode diskriptif-analisis. Jadi penelitian dalam skripsi ini berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena yang ditemui tentunya sesuai dengan fokus penelitian yang telah di tentukan.

Dalam penelitian ini penulis berhasil menemukan bahwa bentuk *Maşlahah*


dalam aturan poligami di Indonesia adalah dengan adanya kebolehan poligami bagi laki-laki adalah sebagai bentuk *emergency exit* didalam keadaan yang mendesak meskipun azas perkawinan adalah azas monogami. Serta diketahui bahwa syarat yang lebih sulit bagi PNS yang hendak melakukan poligami adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjaga azas monogami dan menjadikan PNS sebagai teladan bagi masyarakat umum yang kemudian di harapkan kebolehan poligami tidak diselewengkan masyarakat dengan melakukan poligami dengan berbagai alasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan seperti makhluk hidup lainnya. Fitrah tersebut diwujudkan dalam bentuk ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal.¹ Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan suatu kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara *shar'ī* menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi suatu hubungan yang sakral. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rūm ayat 21 :



Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²

¹ M.Ali hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 3

² Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang : PT Citra Effhar, 1993), 406

Secara bahasa menikah berarti penggabungan dan pencampuran.³ sedangkan menurut syariat artinya ikatan yang menghalalkan pria menggauli wanita, atau sebaliknya yang sebelumnya dilarang⁴. Namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur, serta dianjurkan agar setiap orang melaksanakan perkawinan.

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan dipateri dengan kasih sayang ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridho Allah.⁵

Pernikahan adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik dari pasangan maupun kerabat pasangan. Begitu pentingnya arti sebuah pernikahan dalam masyarakat karena melalui pernikahan menyebabkan terjalinnya hubungan sebuah keluarga⁶. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sakral melebihi ikatan-ikatan lain. Diantara tujuan dan hikmah perkawinan adalah agar terciptanya suatu keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, serta

³ Abdul Ghafar, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2011),29


⁴ Aam Amirudin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga* (Bandung : Khasanah Intelektual, 2013), 40

⁵ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementerian Agama RI, 2011), 19

⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* (Jakarta, 2011), 61

terjalin rasa kasih sayang antara suami isteri. Untuk membangun rumah tangga ideal tersebut harus melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Hanya dengan cara demikian, konsekuensi adanya hak dan kewajiban serta rasa tanggung jawab antara pasangan suami isteri dapat muncul dalam membina dan membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia⁷. Dalam hal ini Al-Quran memproklamasikan sebagai suatu perjanjian *mīthāqā ghalīzā* Dalam Al-Qur'an kesucian ikatan perkawinan antara suami dan istri mirip dengan kesucian Allah dengan pilihannya, yaitu Nabi-Nabi atau Rasul-Rasulnya. Sebagai ikatan yang suci semestinya dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan tersebut. Kesakralan perkawinan tersebut tercantum dalam firman Allah Surat al-Nisā'

Ayat 21 :



Artinya *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*⁸

Dari sejumlah *naṣṣ* Al-Qur'an, jika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah wa raḥmah*), tujuan reproduksi/regenerasi karena tanpa perkawinan manusia tidak dapat

⁷ Hasanudin AF, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta : Nusantara Damai Pers, 2011), 13

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Semarang : PT Citra Effhar, 1993), 81

melanjutkan sejarah hidupnya karena adanya keturunan disebabkan oleh adanya perkawinan,⁹ pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah. Tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Tujuan perkawinan tersebut dapat terpenuhi jika ada peraturan yang jelas mengenai kedudukan poligami. Asas monogami perlu diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, asas ini menuntut seorang suami hanya boleh beristri satu dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami. Selain asas itu, asas memperbaiki derajat kaum wanita juga perlu diperhatikan agar para istri tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Dari segi sosiologi sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan juga bisa dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar dan menyebabkan terjalinnya sebuah hubungan keluarga.¹⁰ Perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, perkawinan juga merupakan sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi dimasyarakat, bangsa dan umat manusia.¹¹ Karena peran besar yang dimainkan keluarga yaitu mencetak dan

⁹ Beni Ahmad Sabeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Jakarta:Pustaka Setia),14

¹⁰ Kementerian Agama RI badan Litbang dan Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* (Jakarta, 2011), 61

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 2

menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat negara.¹² Adanya ikatan perkawinan diharapkan akan tercipta rasa tanggung jawab membina kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami-isteri disamping terjalinnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.¹³

Dari dua asas yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi sorotan utama adalah Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁴ Dan apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.¹⁵ Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh bagaimana sebenarnya maksud dan tujuan kebolehan laki-laki untuk berpoligami sementara asas perkawinan dalam perkawinan adalah asas monogami dan bagaimana maksud dan tujuan syarat tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak poligami. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik meneliti lebih jauh permasalahan yang ada dengan judul **“ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP KETENTUAN**

¹² Muastafa Masyur, *Qudwah Di Jalan Dakwah* (Jakarta:Citra Islami Press, 1999), 71

¹³ Hasanudin AF, *Perkawinan dalam Perspektif*, 3

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014), 1

¹⁵ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 40 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis *Maşlahah* terhadap Kebolehan Poligami Bagi Laki-Laki dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Analisis *Maşlahah* Terhadap Aturan Poligami Bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Maşlahah* terhadap Kebolehan Poligami Bagi Laki-Laki dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui *Maşlahah* Terhadap Aturan Poligami Bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

D. Manfaat penelitian

1. Kegunaan teoritis
Menambah khasanah keilmuan dan bacaan agar mengetahui peraturan perundang-undangan sebagai pengangan dalam menjalankan kewajiban bagi warga negara dalam hal masalah perkawinan khususnya dalam hal poligami.
2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah sehingga bisa memperkaya khasanah keilmuan.
- b. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap aturan yang mengatur perkawinan khususnya tentang poligami.

E. Telaah Pustaka

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan poligami masih sangat sedikit, diantara penelitian tersebut adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Anwar Khoiri dengan judul *Poligami Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf Qordhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*¹⁶. Skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan berpoligami menurut Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama membawa kemaslahatan. Selain itu skripsi ini juga menerangkan tentang persamaan antara pemikiran Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus adanya aspek keadilan dalam poligami dalam hal lahiriyah sreta persamaan pandangan tentang tujuan pokok perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa

¹⁶ Anwar Khoiri, *Poligami Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf qordhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* : Skripsi Stain Ponorogo, 2002

kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maṣlaḥah*

Skripsi Tantin Puspitarini dengan judul *Poligami Menurut Perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh*¹⁷. Skripsi ini membahas tentang pendapat Quraish Shihab dan Muhammad Abduh mengenai hukum poligami serta keadilan dalam poligami. Mengenai hukum Poligami, keduanya sepakat bahwa hukum poligami adalah mubah. Adapun mengenai keadilan dalam poligami mereka agak berbeda pendapat, Quraish Shihab menyatakan bahwa keadilan ini terbatas pada keadilan material tidak termasuk keadilan hati. Adapun Muhammad Abduh berpendapat bahwa keadilan tersebut meliputi pula kecenderungan hati. Namun Apabila hal tersebut sulit dilakukan maka dimaafkan. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maṣlaḥah*

Penelitian Octaul Baha' dengan judul *Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan Dengan Putusan Nomor 259/PDT.G/20/10/PA.MGT)*¹⁸. Dalam Penelitian ini penulis meneliti dan menganalisis salah satu putusan Pengadilan Agama Magetan dimana kasus tersebut berkaitan tentang seorang yang telah menikah kemudian

¹⁷ Tantin Puspitarini, *Poligami menurut perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh* : Skripsi STAIN Ponorogo, 2004

¹⁸ Octaul Baha', *Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan Dengan Putusan Nomor 259/Pdt.G/20/10/Pa.Mgt*, skripsi Stain Ponorog, 2011.

menikah lagi secara sirri dan pada akhirnya melakukan Itsbat nikah untuk pembuatan akta kelahiran. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maşlahah*

Skripsi Emma Nayly Syifa dengan judul *Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Study Kasus Pelaku Poligami Di Desa Suruh Kec.Suruh Kabupaten Semarang 2011)*¹⁹. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai analisis terhadap pelaku poligami di Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan menggunakan hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam penelitiannya diketahui bahwa warga desa suruh yang melakukan poligami dikarenakan ada halangan yang dihadapi dalam rumah tangga. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maşlahah*

Skripsi Ika Listinawati dengan judul *Persetujuan Istri dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-Istri yang dipoligami (Studi Kasus Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo)*²⁰. Skripsi ini difokuskan

¹⁹ Emma Layly Syifa, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Study Kasus Pelaku Poligami di Desa Suruh Kecamatan Suruh kab. Semarang 2011)*, Skripsi Stain Salatiga, 2011

²⁰ Ika Istinawati, *Persetujuan Istri dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-Istri yang dipoligami (Studi Kasus Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Skripsi Stain Ponorogo, 2011

pada pandangan wanita atau istri yang dipoligami di Ponorogo dengan berdasarkan pada pasal 58 KHI. Dari skripsi tersebut diketahui bahwa persetujuan istri untuk dipoligami adalah karena sudah terlanjur memiliki anak sehingga istri mengalahh untuk dipoligami karena tidak ingin anaknya dibesarkan tanpa figur seorang ayah. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maşlahah*

Penelitian Afif Nur Wakhidi dengan judul *Perbandingan Ketentuan Poligami Dalam Perundangan-Undangan Negara Indonesia Dan Turki*²¹ dalam skripsi tersebut peneliti menekankan dan membandingkan bagaimana undang-undang tentang poligami yang ada di Negara Indonesia dan Negara Turki. Dan dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa Negara Indonesia memiliki aturan yang berbeda dengan Negara Turki terkait dengan kebolehan poigami meskipun keduanya adalah Negara dengan penduduk mayoritas muslim. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maşlahah*

Skripsi Eka Sri Hilayati dengan judul *Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran Kab. Subang)*. Dalam

²¹ Afif Nur Wakhidi, *Perbandingan Ketentuan Poligami dalam Perundang-undangan Negara Indonesia dan Turki*, Skripsi Stain Ponorogo, 2015

skripsi tersebut penulis meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Pabuaran terhadap poligami dan apa yang mendukung terjadinya poligami di kalangan masyarakat pabuaran.²² Dari penelitian tersebut di ketahui bahwa ada alasan klise sebagai alasan untuk berpoligami diantaranya karena takut terjadi zina dan karena sunah. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maṣlahah*

Skripsi Dani Tirtana dengan judul *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta*. Dalam skripsi tersebut penulis lebih menekankan pada analisa terhadap putusan yang telah ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.²³ Dari skripsi tersebut diketahui bahwa ada beberapa hal yang belum sesuai terutama mengenaikonsep keadilan dalam poligami. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maṣlahah*

Jurnal Azwarfajri dengan judul *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*. Dalam jurnal tersebut penulis meneliti tentang keadilan dalam berpoligami kemudian menganalisisnya menggunakan keadilan

²² Eka Sri Hilayati, *Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran kab. Subang)*, skripsi UIN syarif hidayatulloh Jakarta, 2009

²³ Dani Tirtana, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta*, Skripsi Uin Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2009

perspektif psikologi manusia.²⁴ Dari jurnal tersebut diketahui bahwa poligami memiliki dampak psikologi terhadap manusia khususnya perempuan yang dipoligami. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori *Maṣlaḥah*

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis maka jelaslah bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis benar-benar berbeda dengan penelitian yang telah ada. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis lebih menekankan penelitiannya terhadap Tinjauan Legal Drafting Terhadap Kedudukan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁵ Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian

²⁴ Azwarfajri, *Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*, Jurnal Iain Ar-Raniry Banda Aceh, 2011

²⁵ Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10

dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dengan mengkaji bahan –bahan hukum. Untuk mendapatkan data yang tepat dan benar sesuai dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti, maka data yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang diajukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.²⁶

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

b. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan buku-buku pendukung lain, hasil penelitian yang telah ada, artikel di internet, dan lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas asas hukum.²⁷ Seperti yang sudah disebutkan diatas penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui *library research*. sumber berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta : Gajah Mada, 1980),3.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 194.

dipublikasikan berupa buku, skripsi, artikel baik hard copy atau pun internet yang berkaitan dengan penelitian penulis. Setelah data-data sudah terkumpul baru kemudian diolah yang diawali dengan klasifikasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Yaitu pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau data – data yang terdiri dari bahan – bahan yang terdokumentasi. Penerapan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data – data yang terkait dengan tema yang diteliti dan berbagai permasalahan yang terkait untuk kemudian di analisis. Setelah data – data berhasil dikumpulkan dengan lengkap dan dipisah – pisahkan atau diklarifikasikan sesuai dengan relevansi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisa data secara normatif kualitatif.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk Mempermudah Pembahasan Dalam Penelitian Ini Maka Penulis Mengelompokkan Menjadi Lima Bab, Masing-Masing Bab Tersebut Dibagi Dalam Beberapa Sub Bab, Semuanya Itu Merupakan Pembahasan

Yang Utuh Yang Saling Berkaitan Dengan Yang Lainnya, Sisematika Pembahasan Itu Adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini yang memiliki beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP *MASLAHAH*

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang diambil penulis. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian masalah, pembagian masalah, persyaratan masalah, objek masalah, kedudukan masalah mursalah dan keujjahannya serta pendapat ulama tentang masalah mursalah.

BAB III: KEDUDUKAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang kedudukan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, KHI dan PP nomor 10 tahun 1983. Kemudian akan di bagi menjadi beberapa

sub bab antara lain pengertian poligami menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI. Kedudukan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Kedudukan poligami dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983.

BAB IV : ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP KEDUDUKAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Bab ini merupakan analisa terhadap kedudukan poligami dalam undang-undang yang meliputi analisa masalah terhadap kebolehan poligami bagi laki-laki dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan analisa masalah terhadap Aturan Poligami bagi PNS dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran serta penutup.

BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH*

A. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahah berasal dari kata *shalaha* yang memiliki arti baik. Merupakan bentuk *masdar* yang memiliki arti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. *Maşlahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat. Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.²⁸

Menurut Ibn Mandhur yang dikutip oleh Malthuf Siroj *Maşlahah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *Maşlahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaşlahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan / lawan kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.³⁰

²⁸Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqih* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 104-105.

²⁹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 11.

³⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2013), 128.

Secara terminologis *Maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk hamba hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa / diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.³¹

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para usuliyun mengemukakan definisi beragam, namun memiliki substansi yang sama, diantaranya:

1. Sebagaimana dikutip oleh Mudhofir Abdullah, al-Ghazali menyatakan ungkapan sebagai berikut:

*“Pada dasarnya Maṣlahah merupakan ungkapan untuk mencari hal – hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudnya dengan Maṣlahah adalah memelihara tujuan syariat, yang mencakup lima hal : memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah Maṣlahat, dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadah, dan yang menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah Maṣlahah.”*³²

³¹Ibid., 128.

³²Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyah Isu-isu Fiqih Konteporer* (Yogyakarta : Teras, 2011), 95.

Maṣlahah sebagaimana yang dipahami dari definisi diatas kemudian dibagi kedalam tiga kategori berikut ini. Pertama, *Maṣlahah* yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. Kedua, tipe *Maṣlahah* yang ditolak oleh bukti tekstual. Ketiga merupakan tipe dimana tidak terdapat bukti tekstual yang mendukungnya ataupun yang bertentangan dengannya.³³

2. Mudhofir Abdullah mengungkapkan dalam bukunya, menurut pendapat Syatibi bahwa *Maṣlahah* harus tetap berdasarkan atau sejalan dengan tujuan naṣ baik Al-Qur'an maupun Hadist bukan kepada kepentingan manusia. Sebab al-Syatibi, jika berdasarkan pada kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa nafsu.³⁴
3. Mudhofir Abdullah mengutip pendapat Najmudin al-Tufy, beliau berpendapat bahwa apabila kepentingan umum yang di pahami dari Hadist itu yang didukung nass-nass lainnya bertentangan dengan dalil-dalil syara dan jika tidak dapat dikompromikan, maka kepentingan umum hendaklah diutamakan, dengan cara naṣ atau ijma' itu ditahsis dengan kepentingan umum, bukan dengan membekukannya. Karena kepentingan umum kata al-Tufy selanjutnya, merupakan tujuan utama syara sedangkan dalil-dalil syara dianggap sebagai sarana untuk mencapai kepentingan umum. Oleh sebab itu tujuan harus lebih diutamakan daripada sarana.³⁵

³³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: WaliSongo Press, 2008), 62.

³⁴ Ibid.,98.

³⁵ Ibid.,99.

Dalam buku karya Mudhofir Abdullah mengutip pandangan al Tufy dalam membangun pemikirannya tentang *Maṣlahah* tersebut berdasarkan atas empat prinsip:

- a. Akal bebas menentukan *Maṣlahah* dan Mafsadat, terutama dalam lapangan mu'amalah dan adat.
 - b. *Maṣlahah* merupakan dalil syar'i mandiri yang kejujahuannya tidak tergantung pada akal semata.
 - c. *Maṣlahah* hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan.
 - d. *Maṣlahah* merupakan dalil syara' yang paling kuat.
4. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *Maṣlahah* telah memelihara maksud hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya. Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.³⁶

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa arti *Maṣlahah* diatas mempunyai arti yang sama. Artinya *Maṣlahah* yang dimaksudkan adalah kemaṣlahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaṣlahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyaratan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaṣlahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain setiap ketentuan

³⁶ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 219.

hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

B. Pembagian *Maṣlahah*

Dilihat dari segi pembagian *maṣlahah*, dapat dibedakan kepada dua jenis yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

1. *Maṣlahah* Dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *Maṣlahah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind *Maṣlahah* dilihat dari segi martabatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlahah Daruriyat*

Yang dimaksud dengan *Maṣlahah daruriyat* pada tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.³⁷ Usaha mewujudkan *Maṣlahah* ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *Maṣlahah* tersebut. Kedua, pasif meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu

³⁷ Ibid.,220.

perwujudannya.³⁸ *Maṣlahah Daruriyat* untuk mewujudkan dan melestarikan *Maṣlahah* Islam mensyariatkan yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan *Maṣlahah* yang berhubungan dengan agama, Islam mensyariatkan keimanan dengan rukun-rukunnya serta kepercayaan-kepercayaan lainnya, demikian juga dengan pokok-pokok ibadah. Dan untuk melestarikannya Islam mensyariatkan dakwah Islamiyah, jihad melawan orang yang berusaha menghancurkan agama dan menghukum orang yang murtad serta melarang pemberian fatwa-fatwa hukum yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.
- 2) Untuk mewujudkan *Maṣlahah* yang berhubungan dengan jiwa, Islam mensyariatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan biologis. Dan untuk melestarikannya Islam mewajibkan makan sesuatu yang dapat menyehatkan dan memberikan ketahanan terhadap jiwa tersebut, menghukum orang yang berbuat sewenang-wenang kepadanya serta melarang segala macam perbuatan yang dapat merugikannya.
- 3) Untuk mewujudkan *Maṣlahah* yang berhubungan dengan keturunan, Islam mensyariatkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinahan dan tuduhan

³⁸ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 30.

berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali karena dharurat/ hajat.

- 4) Untuk mewujudkan *Maṣlahah* yang berhubungan dengan kekayaan, Islam mensyariatkan segala bentuk mu'amalah (transaksi) dan mengharuskan mencari sumber kehidupan. Dan untuk memeliharanya Islam melarang pencurian dan menghukum pelakunya.
- 5) Akal merupakan pemberian Allah kepada manusia, maka untuk pemeliharanya Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti mengkonsumsi bahan-bahan yang dapat memabukkan dan menghukum orang yang melakukannya.³⁹

b. *Maṣlahah Hajiyat*

Yang dimaksud dengan *Maṣlahah Hajiyat* adalah kemaṣlahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain dilihat dari segi kepentingannya, maka *Maṣlahat* ini lebih rendah tingkatannya dari *Maṣlahat Daruriyat*.

c. *Maṣlahah Tahsiniyah*

Yang dimaksud dengan *Maṣlahah* ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaṣlahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan

³⁹ Ibid., 31-33.

tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.⁴⁰ *Maṣlaḥah* ini merupakan bagian dari *al-akhlaq al-karimah* sekaligus sebagai pelengkap dari *Maṣlaḥah Dharuriyah* dan *Hajiyat* dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan.⁴¹

2. *Maṣlaḥah* Dari Segi Eksistensinya

Jika *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, terbagi menjadi tiga macam, diantaranya :

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *Maṣlaḥah* jenis ini ialah kemaṣlaḥatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya.⁴² Atau kemaṣlaḥatan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum.⁴³ Bentuk *Maṣlaḥah* ini sebagian para ulama dimasukkan kedalam kategori *Qiyas*, misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan pada khamr yang keharamannya telah di nash oleh al-Qur'an.⁴⁴

⁴⁰ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 222.

⁴¹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah Dan Nash*, 31.

⁴² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224.

⁴³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), 141.

⁴⁴ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang : Darul Hikmah Jombang, 2008), 118.

b. *Maṣlaḥat Mulgah*

Yang dimaksud dengan *Maṣlaḥah* ini ialah *Maṣlaḥah* yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *Maṣlaḥat* yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁴⁵

c. *Maṣlaḥah Muṣalah*

Yang dimaksud dengan *Maṣlaḥah Muṣalah* adalah *Maṣlaḥat* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Kemaṣlahatan yang belum diakomodir dalam Nash dan Ijma' serta tidak ditemukan Nash atau Ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaṣlahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh syar'i dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaṣlahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.⁴⁶

Dengan demikian *Maṣlaḥah Muṣalah* ini merupakan *Maṣlaḥat* yang sejalan dengan tujuan syara' yang didapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis *Maṣlaḥat* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan

⁴⁵ Ibid., 224-225.

⁴⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 141-142.

kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *Maṣlaḥah Muṣṣalah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :⁴⁷

- 1) *Maṣlaḥat* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori *Maṣlaḥat* jenis ini berkaitan dengan Maqasid al- Syariah, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok).
- 2) *Maṣlaḥat* yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk merealisirnya dalam kehidupan.

C. Persyaratan *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah Muṣṣalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maṣlaḥah Muṣṣalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode *Maṣlaḥah Muṣṣalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Naṣ (al – Qur'an dan al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus

⁴⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 227-228.

mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istimbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.⁴⁸

Tentang persyaratan untuk menggunakan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* ini, dikalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya diantaranya :

1. Zaky al-Din Sya'ban misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *Maṣlaḥat Muṣṣalah* dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:⁴⁹
 - a. Kemaṣlaḥatan itu hendaknya kemaṣlaḥatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Hakekat *Maṣlaḥah Muṣṣalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun yang mengakuinya, tetapi terdapat kemaṣlaḥatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'.
 - b. *Maṣlaḥah Muṣṣalah* itu hendaknya *Maṣlaḥat* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

⁴⁸ Amin Farih, *Kemaṣlaḥatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22-23.

⁴⁹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 228-229.

Diisyaratkan bahwa *Maṣlaḥat Muṣalāh* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

- c. *Maṣlaḥat Muṣalāh* hendaklah *Maṣlaḥat* yang bersifat umum, maksudnya adalah kemaṣlahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.

2. Menurut Al- Syatibi

Maṣlaḥat Muṣalāh dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila:

- a. Kemaṣlahatan sesuaidengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari'. Yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaṣlahatan hanya dapat dihususkan dan di aplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalat) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalat tidak diatur secara rinci dalam nash.

Hasil *Maṣlaḥat* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dzuhuriyyah, Hajiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *Maṣlaḥat* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah :



Artinya : *Dan dia sekali – kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan. (QS. Al Hajj : 78)*

3. Menurut Al-Ghozali

Maṣlahah Muṣalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maṣlahah Muṣalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. *Maṣlahah Muṣalah* tidak bertentangan dengan ketentuan naṣ syara' (al-Qur'an dan al- Hadist).
- c. *Maṣlahah Muṣalah* adalah sebagai tindakan atau sesuatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4. Menurut Imam Malik

Menurut Imam Malik yang menggunakan dalil *Maṣlahah Muṣalah*. Untuk menerapkan dalil ini ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu :

- a. Adanya persesuaian antara *Maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang terdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqasid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *Maṣlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'iy*. Akan tetapi harus sesuai dengan *Maṣlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh syar'i.
- b. *Maṣlahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *Maṣlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian seandainya *Maṣlahah*

yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah Berfirman:



Artinya : “ dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar – benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali – kali tidak menjadikan untuk kamu dalam suatu kesempitan “. (QS. al-Hajj:78)

Syarat – syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*Maṣlahah Muṣalah*) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan naṣ -naṣ tunduk kepada hukum -hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *Maṣlahah Muṣalah*.⁵⁰

5. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maṣlahah Muṣalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. *Maṣlahah* tersebut haruslah *Maṣlahah* yang *haqiqi* bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaṣlahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaṣlahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum

⁵⁰ Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*,(Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010), 427-428.

semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b. Kemaşlahatan tersebut merupakan kemaşlahatan yang umum, bukan kemaşlahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu. Dikarenakan kemaşlahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaşlahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaşlahatan yang terdapat dalam al- Qur'an dan al- Hadist baik secara dhahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaşlahatan yang kontradiktif dengan nash.

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa *Maşlahah Muşalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat tersebut diatas, dan ditambahkan *Maşlahah* tersebut merupakan kemaşlahatan yang nyata, tidak sebatas kemaşlahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan *Maşlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan – tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadist.⁵¹

D. Objek *Maşlahah*

⁵¹ Amin Farih, *Kemaşlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*,23-25.

Meperhatikan dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lapangan *Maşlahah Muşalah* selain berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaşlahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaşlahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Diantaranya, ketentuan syari'at tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyari'atkan berdasarkan kemaşlahatan yang berasal dari syara itu sendiri.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *al- Maşlahah al-Muşalah* itu difokuskan terhadap larangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *I'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁵²

E. Kedudukan *Maşlahah Muşalah* Dan Kehujjahannya

⁵² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 121-122.

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan mazhab Ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* dan kehujujannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing, diantaranya:

1. Kelompok pertama mengatakan bahwa *Maṣlaḥah Muṣṣalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus Hujjah syariah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Muhammad Abu Zahrah bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syariah. Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama ini bahwa *Maṣlaḥah Muṣṣalah* merupakan dalil dan hujjah syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan Abu Zahrah bahwa para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu Mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada pun larangannya. Pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaṣlahatan. Dan

dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan *Maṣlahah Muṣalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.

- b. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *Maṣlahah Muṣalah* sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamankan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengeyampingkan berarti telah mengeyampingkan tujuan syariat dan hal yang demikian adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berpegang kepada *Maṣlahah* merupakan keajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.
- c. Adapun selanjutnya seperti dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesungguhnya tujuan persyariatan hukum adalah merealisasikan kemaṣlahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaṣlahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaṣlahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak diresponi dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya niscaya kemaṣlahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *Maṣlahat* adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariat yaitu

merealisir kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.⁵³

2. Kalangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabillah berpandangan bahwa *Maṣlaḥah Muṣṣalah* tidak bisa dijadikan hujjah syar'iyah dan dalil hukum islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka diantaranya:

- a. *Maṣlaḥah* ada yang dibenarkan oleh syara' atau hukum islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Maṣlaḥah Muṣṣalah* termasuk kategori *Maṣlaḥah* yang diperselisihkan. Penyikapan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.
- b. Sikap menjadikan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal – hal baru yang oleh nafsu dipandang masalah, padahal menurut syara' membawa mafsadah. Tegasnya, penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu.

⁵³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 231-233.

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memandang *Maṣlaḥah Muṣṣalah* sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi.⁵⁴

Dari perbedaan pendapat tersebut, akar perbedaannya terletak pada sisi pandangan mereka masing-masing tentang *Maṣlaḥah Muṣṣalah* itu sendiri. Pada kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Malik dan Pengikutnya berpendapat bahwa *Maṣlaḥah Muṣṣalah* yang mereka maksudkan adalah kemaṣlaḥatan yang berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara', bukan berdasarkan pada hawa nafsu atau menyimpang kebenaran seperti pandangan kelompok kedua. Jika kelompok kedua yang diwakili oleh Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *Maṣlaḥah Muṣṣalah* merupakan kemaṣlaḥatan yang diragukan dan tidak dapat dijadikan hujjah, maka menurut kelompok pertama tidak benar.

Bagi kelompok pertama kemaṣlaḥatan disamping apa yang disebutkan oleh naṣ, juga mencakup seluruh kemaṣlaḥatan yang

⁵⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 132-134.

dikehendaki oleh syari untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaşlahatan itu, meskipun tidak ada naş yang menjelaskanya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat. Kemaşlahatan seperti inilah yang disebut dengan kemaşlahatan *Maşlahah Muşalah*.

Sebaliknya kelompok kedua, menjelaskan semua kemaşlahatan sudah dijelaskan oleh nash baik yang diterima maupun yang ditolak. Jika berusaha mencari kemaşlahatan selain ketentuan nash, maka hal yang demikian keluar dari nash. Pandangan ini sejalan pula dengan pengikut Syafi'i yang melarang berhujjah dengan *Maşlahah Muşalah*. Akan tetapi pendapat ini mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Abu Hanifah serta Ibn Taimiyah kesemua mereka berpegang dan berhujjah dengan *Maşlahah Muşalah* serta menyatakan sebagai dalil hukum sepanjang ia termasuk hal yang dituntut oleh syari' untuk dipelihara.⁵⁵

Setelah mencermati perbedaan para ulama ushul diatas tentang kedudukan *Maşlahah Muşalah* dalam hukum Islam, maka sebetulnya antara kelompok yang menggunakan *Maşlahah Muşalah* dengan kelompok yang menolak dapat disimpulkan bahwa kesemua mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak menolak sepenuhnya *Maşlahah Muşalah*.

⁵⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 236.

Menurut ulama-ulama terkemuka, bahwa *Maṣlaḥah Muṣṣalah* itu merupakan hujjah syariah. Diatasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-masalah yang diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun *ijma'*, *qiyas*, atau *istihsan*, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *Maṣlaḥah* mutlak. Tidak menghentikan tasri' hukum dibina atas *Maṣlaḥah* ini untuk mengadakan saksi tasri' dengan penjelasannya.

Dalil -dalil yang dikemukakan orang dalam *Maṣlaḥah* ini ada dua yaitu:

1. Memperharui kemaṣlaḥatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan- larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan.
2. Ketetapan tasri' sahabat dan tabi'in begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemaṣlaḥatan masyarakat.⁵⁶

F. Pendapat Ulama Tentang *Maṣlaḥah Muṣṣalah*

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam mengandung berbagai ajaran yang meliputi bermacam aspek kehidupan baik aspek teologi, politik, sosial dan ekonomi. Para Ulama secara garis besar membagi ajaran al-Qur'an menjadi tiga kelompok besar yaitu *Teologi (Aqidah)*, etika (*Khuluqiyyah*) dan *amaliyah*. Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an tidak memuat secara rinci

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 99-100.

peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan Mu'amalah. Dari 6360 ayat al-Qur'an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek hukum. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar permasalahan hukum Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang global dalam al-Qur'an.

Untuk menghadapi tuntutan perkembangan hukum atau pengisian ruang tersebut, dengan upaya penetapan hukum dan pembuatan peraturan setelah habisnya periode turunnya wahyu sejauh tidak ada petunjuk nash yang jelas adalah diserahkan kepada ijtihad *bi al-ra'y*nya para mujtahid. Berijtihad dalam bidang-bidang yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist ataupun terhadap teks dari keduanya yang mengandung makna *zanny al-dalalah* yang dapat ditempuh dengan berbagai cara dan metode, diantaranya adalah dengan metode *Maṣlaḥah Muṣalah*.

Memelihara kepentingan hidup manusia melalui metode *Maṣlaḥah Muṣalah* sebagai dasar hukum Islam yang diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama ushul, maka sama juga diselisihkan penggunaan dan aplikasinya dalam sehari-hari dalam kehidupan. Para ulama Ushul sepakat terhadap penggunaan *Maṣlaḥah Muṣalah* sebagai hujjah hukum Islam sebagaimana penggunaan *qiyas, istihsan dan urf*, sejauh *Maṣlaḥah Muṣalah* tidak bersangkutan dengan hukum-hukum yang berkait dengan masalah *ibadat, hudud, mawaris, iddah* dan lainnya yang berkaitan dengan *ta'abbudy* (hukum

yang ketentuannya langsung dari Allah) dan tidak ada tempat bagi akal yang relatif untuk menetapkan sesuatu kemaşlahatan dalam bidang ini.⁵⁷

Adapun diluar ketentuan diatas, maka mereka berbeda pendirian sebagai berikut:


1. Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal dengan tegas membolehkan pemakaian *Maşlahah Muşalah* sebagai dalil syari'at untuk menetapkan hukum Islam terhadap suatu kejadian atau masalah yang belum ada ketentuannya di dalam nash dan atau belum ada Ijma'. Sedangkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Semua hukum yang telah ditetapkan Allah adalah mengandung *Maşlahah* bagi hambanya.
 - b. Mengingat berkembangnya kepentingan dan kebutuhan manusia yang senantiasa membutuhkan pemecahan masalah yang dihadapi, sementara nash yang jelas atau setidaknya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Nabi Muhammad saw, belum pernah memberikan petunjuknya, maka diperlukan rumusan dalil untuk menetapkan mana yang merupakan kemaşlahatan bagi manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari segi agama Islam.

⁵⁷ Amin Farih, *Kemaşlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 40-41.

- c. Mengingat bahwa sebenarnya praktek yang sama telah terjadi dalam kalangan *salaf* (sahabat) terhadap pemakaian *Maṣlaḥah* dan kaedah umum dalam menetapkan hukum tanpa *qiyas*.
2. Imam Syafi'i dan pengikutnya menolak memakai *Maṣlaḥah Muṣṣalah*. Penolakan Imam Syafi'i terhadap penggunaan *Maṣlaḥah Muṣṣalah* ini berpangkal dari penolakan beliau terhadap *istihsan*. Menurutnya, *istihsan* merupakan titik awal bagi *Maṣlaḥah* tanpa alasan dari agama, karena itu beliau mengatakan : bahwa berfatwa dengan dasar *istihsan* dan *istislah* berarti mereka sama membuat syari'at Allah dan menuduh Allah mengabaikan kemaṣlahatan hambanya didalam menentukan hukum.
3. Al-Tufi dari golongan ulama' Hambaly mengatakan bahwa kepentingan umum itu lebih diutamakan dari pada dalil-dalil syari' walaupun termuat dalam al-Qur'an dan al-Hadist, jika dalil –dalil itu bertentangan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus didahulukan, betapapun kuat dalilnya. Kepentingan itu justru yang menjadi tujuan yang dimaksud oleh pencipta syari'at. Sedangkan dalil-dalil dan kalimatnya hanyalah sekedar sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan karenanya harus didahulukan dari pada syara'.
4. Imam Ghozaly menolak tegas dengan *Maṣlaḥah Muṣṣalah*, dengan alasan bahwa kemaṣlahatan secara menyeluruh telah tercakup dalam

Al-Qur'an, disamping untuk mngantisipasi kecenderungan manusia untuk mencari-cari kemaşlahatan atas dasar hawa nafsu.⁵⁸

Sementara itu menurut para pemikir hukum Islam dalam menanggapi penggunaan *Maşlahah Muşalah* sebagai dalil syariah ini, mereka bersifat *tawasut* (tidak menolak sepenuhnya, tapi juga tidak mempermudah penggunaanya).



⁵⁸ Ibid., 43.

BAB III
KEDUDUKAN POLIGAMI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

A. PENGERTIAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KHI

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat⁵⁹. Dalam konteks Indonesia muncul Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk pembaharuan pemikiran dalam Hukum Islam. Sebagai hukum yang merupakan persinggungan antara agama dan budaya kekinian Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi bentuk pembaharuan yang khas. Di satu sisi KHI berisi tentang hal-hal baru, dan di sisi lain KHI tidak bisa meninggalkan produk-produk klasik. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami merupakan pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya bisa ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 Bab VIII. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat (1) menyatakan: “beristri

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 89

lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.” Kemudian syarat poligami dalam pasal 4 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 “Suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberi izin apabila:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu bentuk perkawinan yang diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Sebelum membahas lebih dalam mengenai poligami, berikut ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai sepintas makna poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.

Makna poligami secara *etimologi*, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *opolus* = Banyak dan *Ghomos* = Perkawinan⁶⁰. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang pria mengawini lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Pengertian ini pula lah yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia.⁶¹ Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat

⁶⁰ Hasan Shadily (Pimp. Redaksi), *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, V, 1984), 2736

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Pasal 3 dan 4 dan peraturan Pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975 pasal 40-44.

poligami. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami memiliki beberapa istri, dalam *poliandri* sebaliknya justru istri yang memiliki istri dalam waktu yang sama, akan tetapi dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dilakukan. Praktek *poliandri* hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Tuda, dan seperti suku-suku di Tibet.

Poligami adalah sistem yang telah lahir sebelum Islam. Islam muncul di tengah-tengah sistem yang mempraktikkan poligami. Poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di Arab, yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan biologis dan beberapa aspek masyarakat. Islam sendiri tidak memisahkan antara kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliah dengan bangsa Arab pada masa Islam, tetapi Islam membersihkan pola kehidupan tersebut dengan mempertahankan kebaikan yang terkandung didalamnya, membuang segala hal yang seharusnya dibuang, dan meluruskannya dengan tujuan yang sesuai.

Kebalikan dari poligami adalah *monogami*, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak di praktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian dipandang ideal dan lebih utama. Tetapi perkawinan demikian tinggal niat dan tujuan dari masing-masing individu apa yang diinginkan.

Islam diyakini sebagai agama yang menebar rahmat lil-alamain (rahmat bagi alam semesta) dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Dalam AL-Quran dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan tersebut dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi alloh. Untuk itu, islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara seleksi calon suami atau istri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab qabul, hubungan suami istri, serta mengatur hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligamipun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

B. KETENTUAN HUKUM POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI

Dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, perkawinan menganut asas monogami. Seorang laki-laki hanya boleh beristri satu. Namun demikian, apabila perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pengadilan.⁶²

Dalam KHI telah diatur tata cara poligami beserta syaratnya. Ada 5 Pasal dalam BAB IX yang mengatur poligami. Ada banyak hal yang harus dipenuhi suami yang hendak berpoligami, diantaranya berlaku adil, mendapat izin dari istri pertama, tidak melebihi empat orang istri. Tentang ketentuan adil, hal ini dipertegas dalam draft Peradilan Agama, yaitu bahwa pada dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat dapat diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Pasal 51). Disamping itu alasan poligami juga harus jelas, di antaranya istri tidak dapat memberikan keturunan, istri tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan istri memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁶³ Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan Karena yang dapat berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan Karena yang dapat berlaku adil hanyalah Yang Maha Adil. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, undang-undang mengaturnya dengan

⁶² Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2011), 98

⁶³ Ibid, 99

sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada istri pertama, bahkan istri izin harus menyatakannya didepan majelis di Pengadilan Agama. Poligami bagaikan duri yang akan menyakiti istri. Akan tetapi, bagaimanapun sakitnya istri poligami tetap dibenarkan oleh Islam dan Undang-Undang dengan persyaratan yang telah ditetapkan⁶⁴.

Dengan pandangan diatas, perkawinan dilaksanakan atas landasan nilai-nilai ilahiah yang prinsipil. Demikian pula, jika tujuan suami poligami adalah alasan-alasan yang prinsipil. Undang-undang perkawinan yang mempertegas ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah barometer wujudnya kehidupan seorang wanita sebagai suami-istri yang bermaksud membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi.

Untuk alasan ketidakmampuan istri dalam memberikan keturunan, sakit atau cacat tubuh, Draft Peradilan Agama yang tengah disusun memberikan penambahan, yaitu “ketentuan sebagaimana huruf c harus dibuktikan dengan keterangan tim dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah atas permintaan pengadilan”. (Pasal 53 ayat 2). Hal ini bertujuan menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi data yang diajukan pihak suami demi mendapatkan izin poligami. Dari sini dapat ditegaskan bahwa poligami sangat ketat aturannya. Hal ini bertujuan agar suami tidak semena-mena memperlakukan istri dengan menduakannya. Harus diakui pula bahwa

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Jakarta : Pustaka Setia, 1999), 96

budaya patriarkhi masih menjadi idelogi kaum lelaki. Mereka masih menganggap perempuan sebagai *second sex*, sehingga tidak salah jika menduakannya.

Poligami bukan hanya ada dalam undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi ada pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dan dalam kompilasi hukum Islam. Yang lebih mendasar lagi semuanya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahwa Poligami merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki, sehingga untuk mengetahuinya, Rosullah SAW. Memberikan contoh dalam poligami. Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 3⁶⁵ :

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبْيَ وَآتَوْا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقَّهُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَوِي ۚ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبْيَ وَآتَوْا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقَّهُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَوِي ۚ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبْيَ وَآتَوْا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقَّهُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَوِي ۚ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبْيَ وَآتَوْا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقَّهُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَوِي ۚ

Artinya : “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*”

Dalam Konteks Al-Qur'an tersebut, sebagai pedoman hidup umat Islam, suami suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Semarang : PT Citra Effhar, 1993), 88


poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam Syariat Islam poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan oleh laki-laki terutama oleh suaminya. Oleh karena itu suami yang bermaksud poligami harus meminta persetujuan istrinya dan izin tersebut harus dinyatakan didepan majelis hakim pengadilan.

Keadilan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pada pasal 5 adalah keadilan dari segi materi. Keadilan materiel adalah dalam bentuk pembagian nafkah yang dapat diukur secara matematis, sedangkan keadilan dalam bentuk batiniah sulit diukur karena menyangkut masalah perasaan atau hati, yang mengetahuinya hanya suami yang poligami dan istri yang merasakannya karena dipoligami. Dalam kaitan itulah bahwa keadilan materiel mudah diperhitungkan, tetapi keadilan immaterial semacam kebutuhan batiniah tidak akan terukur.⁶⁶ Cinta tidak akan

⁶⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undangan*, 28

dapat dibagi-bagi karena bukan benda yang dapat dihitung, sedangkan lambing dari cinta seperti memberi uang, pakaian dan sejenisnya dapat dibagi-bagi, karena dapat diukur. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisā' Ayat 129⁶⁷ :



Artinya : “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Ayat diatas menetapkan bahwa keadilan dalam arti “cinta” tidak dapat dipraktikkan dengan adil, sehingga Allah SWT memerintahkan kepada Suami (Nabi Muhammada SAW) supaya tidak cenderung kepada seorang istri saja, dengan membiarkan istri yang lain teraniaya dengan tidak dicukupkan nafkah lahir batinnya.

Meskipun demikian, poligami berat dilakukan karena persyaratannya, bukan berarti tidak ada suami yang berani melakukan poligami. Dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami, ditambah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa poligami akan selalu ada dan kaum laki-laki mendapatkan tempat yang khusus jika bermaksud

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 98

melakukannya. Adapun bagi kaum wanita, sebagai istri mendapat tempat yang dihormati oleh Al-Qur'an, bahwa suaminya dapat dituntut untuk berlaku adil, terlebih lagi menurut undang-undang elah dikemukakan sebelumnya, bahwa suami tidak sah pernikahannya sekaligus poligaminya apabila tidak ada persetujuan dari istrinya dan izin tersebut harus legal dan formal.

Sebenarnya asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 Abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna mmbina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madarat daripada manfaatnya. Krena manuia itu menurut fitrahnya (*Human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh, watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dan istri-istrinya.

Karena itu asal hukum dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki dan suka

mengeluh dalam kadar tinggi sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.⁶⁸

Praktik poligami dalam masyarakat Indonesia modern juga didukung oleh adanya kebijakan hukum dalam pemerintahan Indonesia. Hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan poligami, walaupun terbatas hanya sampai 4 istri. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 3 dan 4 undang-Undang Perkawinan dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal, artinya seorang suami menikah dengan seorang perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian: seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan atau seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan yang pertama disebut polygini dan kemungkinan yang kedua disebut poliandri.

⁶⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Midas Surya Grafindo, 1997), 13

Bila monogami dijadikan asas dalam ikatan nikah antara seorang pria sebagai suami dan perempuan sebagai istri maka tercermin bahwa asas tersebut menghendaki agar istri bersuami seorang dan si suami beristri seorang dalam waktu yang sama.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan demikian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa⁶⁹, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 3 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa Pada asanya dalam suatu perkawinan hanya seorang pria yang boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Keadaan-keadaan yang membolehkan suami untuk berrpoligami tersebut lebih lanjut di jelaskan dalam pasal 4 undang- undang yang sama yaitu, Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undnag ini, maka ia wajib mengajukan permohonan pada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, Pengadilan yang

⁶⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ;

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷⁰

Adapun syarat-syarat yang lain bagi suami yang hendak melakukan poligami Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada aturan ini, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan dalam pasal yang lain dijelaskan bahwa Seorang yang masih terikat ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, poligami dijelaskan dalam pasal 55-59, yakni dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri, Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang suami beristri lebih dari seorang.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 56 yang menjelaskan bahwa, Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama, Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengadilan agama dapat memberikan izin kepada suami terbatas dalam kondisi tertentu sebagaimana yang ada dalam Pasal 57 yaitu, Pengadilan Agama hanya memberikan Izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas, dalam Pasal 58 KHI menjelaskan bahwa, Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

- a. Adanya persetujuan istri;⁷¹
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Lebih lanjut Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan Agama.⁷²

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

⁷¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷² Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 5, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

C. KEDUDUKAN POLIGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Peraturan mengenai perkawinan, poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sesungguhnya prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah sama, yaitu

⁷³ Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

sebisa mungkin tidak ada kehadiran wanita lain dalam kehidupan suami istri, atau dalam perkawinan (rumah tangga) khususnya bagi pegawai negeri sipil.

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dijelaskan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil pria hendak beristri lebih dari seorang maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin pejabat (pimpinan atau atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang⁷⁴. Sementara Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diperkenankan untuk menjadi istri kedua.

Permintaan izin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan poligami harus diajukan kepada pejabat melalui saluran tertulis dan harus disertai alasan-alasan lengkap yang mendasari permintaan izin poligami tersebut.

Izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, syarat-syarat alternatif tersebut adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan syarat-syarat kumulatif sebagaimana dimaksud diatas adalah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri

⁷⁴ Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1983

- b. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan

bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Izin untuk beristri lebih dari seorang tersebut tidak dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila: Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketida syarat kumulatif, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan⁷⁵.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan ketentuang yang telah tersebut diatas akan dikenakan hukuman disiplin berupa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

⁷⁵ Pasal 10 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

BAB IV

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KETENTUAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

A. Analisis *Maslahah* Terhadap Kebolehan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat. Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Salah satu bentuk dari *Maslahah* adalah *Maslahah Daruriyat*. Yang dimaksud *Maslahah Daruriyat* pada tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika aturan tersebut luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Usaha mewujudkan *Maslahah* ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya *Maslahah* tersebut. Kedua, pasif meninggalkan segala sesuatu yang dapat mengganggu perwujudannya.

Salah satu dari perwujudan *Maṣlahah Ḍaruriyat* tersebut adalah untuk mewujudkan *Maṣlahah* yang berhubungan dengan keturunan, Islam mensyariatkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinahan dan tuduhan berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali karena dharurat/hajat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni guna mendapatkan keturunan.

Dari uraian diatas penulis beranggapan aturan tentang kebolehan poligami yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai bentuk *emergency exit* ataupun pengecualian terhadap asas perkawinan yang menyebabkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami. Hal tersebut terbukti dengan adanya syarat yang sangat ketat bagi laki-laki yang hendak melakukan poligami sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 4 yang menyebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan dan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Aturan Poligami Bagi PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Dari data yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya diketahui bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat asas monogami yaitu asas dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri, begitu pula sebaliknya seorang istri hanya diperkenankan untuk memiliki satu orang suami. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seorang laki-laki yang bukan PNS diperkenankan untuk beristri lebih dari satu, karena bagi PNS apabila hendak melakukan poligami diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat sulit sehingga sangat sulit bagi seorang PNS untuk melakukan poligami.

Menurut hemat penulis syarat tambahan bagi PNS untuk berpoligami yang tidak sama seperti masyarakat pada umumnya sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bukanlah suatu bentuk ketidakadilan di dalam mendapatkan hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Melainkan justru larangan

poligami bagi PNS adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia terhadap hukum perkawinan di Indonesia, dalam hal ini adalah asas monogami. Dengan cara menjadikan PNS sebagai suri tauladan dalam bermasyarakat yang pada akhirnya di harapkan masyarakat umum mau meniru dan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh PNS yaitu dengan tidak berpoligami sehingga mampu menjaga asas perkawinan yang berasaskan monogami.

Hal yang demikian tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dalam Islam hal tersebut termasuk dalam mashlahah karena mencari jalan agar tetap terjaganya suatu hukum dan menurut penulis larangan poligami dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 sudah sangat sesuai karena untuk menegakkan asas yang berlaku dalam undang-undang yaitu asas monogami dengan menjadikan PNS sebagai suri tauladan sehingga kebolehan poligami tidak memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan poligami dengan berbagai alasan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari data yang telah peneliti paparkan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kebolehan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai bentuk emergency exit ataupun pengecualian guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat ketika berada dalam keadaan yang mendesak ataupun darurat tanpa mengurangi asas dalam perkawinan yaitu asas monogami.
2. Dari data yang telah peneliti paparkan peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan syarat terhadap kebolehan poligami antara PNS dan masyarakat umum bukanlah bentuk ketidakadilan dalam mendapatkan hak yang sama dimata hukum dan pemerintahan melainkan justru syarat yang berat tersebut ditujukan untuk memelihara kemaslahatan dan asas perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami dengan cara menjadikan pegawai negeri sipil sebagai suri tauladan bagi masyarakat umum agar kebolehan poligami tidak diselewengkan oleh masyarakat dengan melakukan poligami dengan berbagai alasan

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil skripsi ini meskipun poligami diperbolehkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 peneliti berhareap agar pemerintah benar-benar serius menangani permasalahan agar terwujud keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan dalam pembentukan sebuah keluarga

Berdasarkan hasil skripsi ini penulis juga mengharapkan agar pemerintah lebih serius memperhatikan kedisiplinan pegawai negeri sipil khususnya bagi pegawai negeri sipil yang hendak melakukan poligami supaya pegawai negeri sipil benar-benar menjadi suri tauladan dan panutan bagi masyarakat umum dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Fiqhiyah Isu-isu Fiqih Konteporer*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Amirudin, Aam dan Muhlis, Ayat Priatna. *Membangkiti Surga dalam Rumah Tangga*. Bandung : Khasanah Intelektual, 2013.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Azwarfajri, *Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*, Jurnal Iain Ar-Raniry Banda Aceh, 2011
- Baha', Octaul. *Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan Dengan Putusan Nomor 259/Pdt.G/20/10/Pa.Mgt*, skripsi Stain Ponorog, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang : PT Citra Effhar, 1993.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: WaliSongo Press, 2008.
- Ghafar, Abdul *Fiqih Keluarga*. Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasanudin, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Nusantara Damai Pers, 2011.
- Hasbiyallah, *Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.

- Hilayati, Eka Sri *Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pabuaran kab. Subang)*, skripsi UIN syarif hidayatulloh Jakarta, 2009
- Istinawati, Ika. *Persetujuan Istri dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-Istri yang dipoligami (Studi Kasus Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Skripsi Stain Ponorogo, 2011
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan*. Jakarta, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Khoiri, Anwar. *Poligami Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf qordhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* : Skripsi Stain Ponorogo, 2002
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Puspitarini, Tantin. *Poligami menurut perspektif Quraish Shihab dan Muhammad Abduh* : Skripsi STAIN Ponorogo, 2004.
- Sabeni, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Jakarta:Pustaka Setia.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, V, 1984.

Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah Dan Nash*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Teras, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Syifa, Emma Layly. *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Study Kasus Pelaku Poligami di Desa Suruh Kecamatan Suruh kab. Semarang 2011)*, Skripsi Stain Salatiga, 2011

Tirtana, Dani. *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta*, Skripsi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2009

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Kementerian Agama RI, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2014.

Wakhidi, Afif Nur *Perbandingan Ketentuan Poligami dalam Perundang-undangan Negara Indonesia dan Turki*, Skripsi Stain Ponorogo, 2015

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* . Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2011.

Zahra, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang : Darul Hikmah Jombang, 2008.

Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : Midas Surya Grafindo, 1997.

